



PUTUSAN

Nomor : 0240/Pdt.G/2013/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

N K binti K, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan KARYAWATI CV. AP, tempat tinggal

KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

R R bin M. A S, umur 28 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan COUNTER PULSA, tempat

tinggal Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0240/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 19 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 04 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 080/04/IV/2010 tanggal 04 April 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah PANGKALPINANG sampai dengan berpisah dan pada tanggal 08 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) bulan, akan tetapi sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti, meskipun Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sering tidak percaya kepada Penggugat ;
4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 05 Mei 2013, yang disebabkan Penggugat mendapat telepon dari teman kerja Penggugat, melihat hal tersebut Tergugat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman kerja Penggugat, akan tetapi Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa antara Penggugat dengan teman kerjanya tersebut hanya sebatas teman saja, mendengar hal tersebut Tergugat tidak percaya dengan perkataan Penggugat, maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi meskipun dalam satu rumah ;
6. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2013, Tergugat keluar meninggalkan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah Tergugat mengirimkan pesan singkat yang isinya Penggugat boleh ketempat kontrakan Tergugat, apabila Penggugat tidak marah lagi, namun Penggugat tidak menggubris hal tersebut, maka terjadilah pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (N K binti K) dari Tergugat (R R bin M. A S) dengan talak satu ba'in suhura ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 080/04/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam pada tanggal 04 April 2010 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. S A binti S, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi orang tua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tertugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan juga masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. F A binti M. I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2013;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 April 2010 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat S A binti S dan F A binti M. I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2013 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, gugatan Penggugat agar kiranya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain shugraa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (R R bin M. A S) terhadap Penggugat (N K binti K);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1434 H, oleh Drs. Suhardi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta H.M. Effendy, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. SUHARDI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LASYATTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.0240/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. Relas Rp. 200.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)